



SALINAN

**BUPATI SERUYAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 37 TAHUN 2020**

TENTANG

**TATA CARA USULAN PENGINTEGRASIAN KAWASAN HUTAN
DALAM RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN SERUYAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


BUPATI SERUYAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 83 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2039, mengenai Usulan Pengintegrasian Kawasan Hutan Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Seruyan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Usulan Pengintegrasian Kawasan Hutan Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Seruyan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

29/12

Jusuf

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);



9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 326, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5794);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6091);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 115 Tahun 2017 tentang Mekanisme Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1853);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2017 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1854);

α H 12

h A

17. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 67);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2018 Nomor 56, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 69);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2019 Nomor 47, Tambahan Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2019 Nomor 76);

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA USULAN PENGINTEGRASIAN KAWASAN HUTAN DALAM RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SERUYAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1


Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Pemerintah.
2. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
4. Daerah adalah Kabupaten Seruyan.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Bupati adalah Bupati Seruyan.
7. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara termasuk ruang didalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lainnya, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.





8. Kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
9. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
10. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional.
11. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
12. Peta Pola Ruang adalah gambar distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
13. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
14. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
15. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
16. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
17. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
18. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Seruyan yang selanjutnya disingkat RTRW Daerah adalah rencana tata ruang dari Wilayah Kabupaten Seruyan yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah kabupaten, rencana struktur ruang wilayah kabupaten, rencana pola ruang wilayah kabupaten, penetapan kawasan strategis kabupaten, arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.



19. Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten adalah arahan pengembangan wilayah yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah guna mencapai tujuan penataan ruang wilayah kabupaten dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun.
20. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
21. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
22. Hutan Konservasi adalah Kawasan Hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.
23. Kawasan Hutan Suaka Alam adalah Hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.
24. Kawasan Hutan Pelestarian Alam adalah Hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
25. Taman Buru adalah Kawasan Hutan yang ditetapkan sebagai tempat wisata berburu.
26. Hutan Lindung adalah Kawasan Hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
27. Hutan Produksi adalah Kawasan Hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil Hutan.
28. Hutan Produksi Tetap adalah Kawasan Hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai di bawah 125 (seratus dua puluh lima) di luar kawasan Hutan Lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan Taman Buru.

2/1/2

Just

29. Hutan Produksi Terbatas adalah Kawasan Hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai antara 125 (seratus dua puluh lima) sampai dengan 174 (seratus tujuh puluh empat) di luar kawasan Hutan Lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan Taman Buru.
30. Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi adalah kawasan Hutan Produksi yang tidak produktif dan produktif yang secara ruang dapat dicadangkan untuk pembangunan di luar kegiatan kehutanan atau dapat dijadikan lahan pengganti Tukar Menukar Kawasan Hutan.
31. Hutan Tetap adalah Kawasan Hutan yang dipertahankan keberadaannya sebagai Kawasan Hutan, terdiri dari Hutan Konservasi, Hutan Lindung, Hutan Produksi Terbatas, dan Hutan Produksi Tetap.
32. Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan adalah perubahan Kawasan Hutan menjadi bukan Kawasan Hutan.
33. Perubahan Fungsi Kawasan Hutan adalah perubahan sebagian atau seluruh fungsi Hutan dalam satu atau beberapa kelompok Hutan menjadi fungsi Kawasan Hutan yang lain.
34. Tukar Menukar Kawasan Hutan adalah perubahan kawasan Hutan Produksi Tetap dan/atau Hutan Produksi Terbatas menjadi bukan Kawasan Hutan yang diimbangi dengan memasukkan lahan pengganti dari bukan Kawasan Hutan dan/atau Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi yang produktif menjadi kawasan Hutan Tetap.
35. Pelepasan Kawasan Hutan adalah perubahan peruntukan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi menjadi bukan Kawasan Hutan.
36. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah satuan wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungai yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alamiah, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
37. Penelitian Terpadu adalah penelitian yang dilakukan oleh lembaga pemerintah yang mempunyai kompetensi dan memiliki otoritas ilmiah (*scientific authority*) bersama-sama dengan pihak lain yang terkait.

2 Jf / 12

Jf

38. *Outline* adalah deliniasi rencana penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan diluar kegiatan kehutanan yang digambarkan pada peta rencana pola ruang rencana tata ruang wilayah kabupaten seruyan.
39. Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disebut sebagai TKPRD adalah badan bersifat *ad-hoc* yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di daerah dan mempunyai fungsi membantu tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang daerah.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam mengajukan usulan pengintegrasian kawasan hutan dalam RTRW Daerah.
- (2) Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan dilakukan dengan tujuan untuk memenuhi tuntutan dinamika pembangunan nasional, daerah serta aspirasi masyarakat daerah dengan tetap berlandaskan pada optimalisasi distribusi fungsi dan manfaat Kawasan Hutan secara lestari dan berkelanjutan, serta keberadaan Kawasan Hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional.
- (3) Lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:
- a. Usulan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan; dan
 - b. Usulan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan.

Pasal 3

- (1) Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi Kawasan Hutan yang memiliki fungsi pokok sebagai Hutan Konservasi, Hutan Lindung, dan Hutan Produksi yang terdapat dalam RTRW Daerah.
- (2) Kawasan Hutan Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kawasan suaka alam, terdiri atas:
 - 1) cagar alam; dan
 - 2) suaka margasatwa.
 - b. kawasan pelestarian alam, terdiri atas:
 - 1) taman nasional;
 - 2) taman wisata alam; dan
 - 3) taman hutan raya.
 - c. Taman Buru.

29/12

/s/ AS

- (3) Kawasan Hutan Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Hutan Produksi Terbatas;
 - b. Hutan Produksi Tetap; dan
 - c. Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi.

Pasal 4

Usulan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 didasarkan pada *outline* yang ditetapkan dalam peta pola RTRW Daerah yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PERUBAHAN PERUNTUKAN KAWASAN HUTAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dengan skala kabupaten yang terdapat dalam *outline* pada peta pola ruang RTRW Daerah dapat dilakukan secara parsial.

Bagian Kedua Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan

Paragraf 1 Umum

Pasal 6

Usulan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan melalui:

- a. Usulan Tukar Menukar Kawasan Hutan; atau
- b. Usulan Pelepasan Kawasan Hutan.

Pasal 7

- (1) Usulan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan berdasarkan permohonan dan/atau *outline* yang telah ditetapkan pada peta pola ruang RTRW Daerah.
- (2) Usulan Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh:
 - a. bupati;
 - b. pimpinan badan hukum; atau
 - c. perseorangan, kelompok orang, dan/atau masyarakat/ masyarakat hukum adat.

29. 13

13

- (3) Usulan *outline* sebagaimana terdapat di dalam peta pola ruang dalam RTRW Daerah, terdapat pula pada bab ketentuan lain-lain dalam Peraturan Daerah tentang RTRW Daerah.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus memenuhi persyaratan administrasi dan teknis yang diatur dalam ketentuan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Paragraf 2
Usulan Tukar Menukar Kawasan Hutan

Pasal 8

- (1) Usulan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan yang dilakukan melalui Usulan Tukar Menukar Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a hanya dapat dilakukan pada:
 - a. Hutan Produksi Tetap; dan/atau
 - b. Hutan Produksi Terbatas.
- (2) Usulan Tukar Menukar Kawasan Hutan dilakukan pada kawasan yang telah direncanakan dalam *outline* yang terdapat dalam peta pola ruang pada RTRW Daerah.

Pasal 9

- (1) Usulan Tukar Menukar Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan untuk:
 - a. pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang bersifat permanen yang telah masuk dalam *outline* yang terdapat dalam peta pola ruang pada RTRW Daerah;
 - b. menghilangkan *enclave* dalam rangka memudahkan pengelolaan Kawasan Hutan; atau
 - c. memperbaiki batas Kawasan Hutan.
- (2) Jenis pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang bersifat permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menyesuaikan Peraturan Daerah tentang RTRW Daerah.

Pasal 10

- (1) Usulan Tukar Menukar Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. tetap terjaminnya luas Kawasan Hutan paling sedikit 30% (tiga puluh per seratus) dari luas DAS, dengan sebaran yang proporsional; dan
 - b. mempertahankan daya dukung kawasan Hutan Tetap layak kelola.

2 71 13

Ju AF

- (2) Usulan Tukar Menukar Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan lahan pengganti dari:
 - a. lahan bukan Kawasan Hutan; dan/atau
 - b. kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi.
- (3) Lahan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memenuhi persyaratan:
 - a. letak, luas, dan batas lahan pengganti yang jelas;
 - b. terletak dalam DAS yang sama;
 - c. dapat dihutankan kembali dengan cara konvensional kecuali yang berasal dari kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi yang masih produktif;
 - d. tidak dalam sengketa dan bebas dari segala jenis pembebanan dan hak tanggungan; dan
 - e. mendapat pertimbangan dari gubernur tentang informasi lahan pengganti.

Pasal 11

- (1) Permohonan usulan Tukar Menukar Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) diajukan oleh pemohon kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- (2) Dalam hal permohonan telah memenuhi dengan persyaratan administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), menunggu tim terpadu yang dibentuk oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- (3) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil penelitian dan rekomendasi kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- (4) Dalam hal usulan Tukar Menukar Kawasan Hutan dengan luas paling banyak 2 ha (dua hektar) dan untuk kepentingan umum terbatas yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, Menteri membentuk tim yang anggotanya berasal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- (5) Berdasarkan hasil penelitian dan rekomendasi tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Menteri menerbitkan persetujuan prinsip Tukar Menukar Kawasan Hutan atau surat penolakan.

29/3

lutf

Pasal 12

- (1) Persetujuan prinsip usulan Tukar Menukar Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) diberikan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak diterbitkan persetujuan prinsip oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali masing-masing untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Persetujuan prinsip yang diberikan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kewajiban bagi pemegang persetujuan prinsip yang paling sedikit memuat:
 - a. menyelesaikan *clear and clean* calon lahan pengganti;
 - b. menandatangani berita acara Tukar Menukar Kawasan Hutan;
 - c. melaksanakan tata batas terhadap Kawasan Hutan yang dimohon; dan
 - d. menanggung biaya tata batas dan reboisasi pada lahan pengganti.
- (3) Pemegang persetujuan prinsip Tukar Menukar Kawasan Hutan dilarang memindahtangankan persetujuan prinsip Tukar Menukar Kawasan Hutan kepada pihak lain tanpa persetujuan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Pasal 13

- (1) Dalam hal pemegang persetujuan prinsip Tukar Menukar Kawasan Hutan telah melaksanakan tata batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan beserta pemegang persetujuan prinsip Tukar Menukar Kawasan Hutan menandatangani berita acara Tukar Menukar Kawasan Hutan.
- (2) Berdasarkan Berita Acara Tukar Menukar Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud ayat (1), Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerbitkan:
 - a. keputusan Pelepasan Kawasan Hutan yang dimohon;
 - b. keputusan penunjukan lahan pengganti sebagai Kawasan Hutan; dan/atau
 - c. keputusan perubahan fungsi lahan pengganti yang berasal dari Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi.

- (3) Setelah menerbitkan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri melaksanakan:
- a. tata batas terhadap lahan pengganti yang telah ditunjuk sebagai Kawasan Hutan dengan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan lahan pengganti yang berasal dari Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi dengan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c; dan
 - b. penetapan lahan pengganti sebagaimana dimaksud pada huruf a sebagai Kawasan Hutan.
- (4) Dalam hal pemegang persetujuan prinsip Tukar Menukar Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak dapat menyelesaikan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) maka persetujuan prinsip Tukar Menukar Kawasan Hutan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Berdasarkan penetapan lahan pengganti sebagai Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf b, pemegang keputusan Pelepasan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun wajib melaksanakan penanaman lahan pengganti.

Pasal 15

- (1) Sebelum diterbitkannya keputusan Pelepasan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, pemegang persetujuan prinsip usulan Tukar Menukar Kawasan Hutan dilarang melakukan kegiatan dalam Kawasan Hutan yang dimohon.
- (2) Kegiatan dalam Kawasan Hutan yang dimohon hanya dapat dilakukan setelah mendapat dispensasi dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- (3) Dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat diberikan secara terbatas dalam rangka persiapan kegiatan pada Kawasan Hutan yang dimohon.

BAB IV

USULAN PERUBAHAN FUNGSI KAWASAN HUTAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 16

- (1) Usulan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b dilakukan untuk memantapkan dan mengoptimalkan fungsi Kawasan Hutan.

Handwritten signature

Handwritten signature

- (2) Usulan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Kawasan Hutan dengan fungsi pokok:
- Hutan Konservasi;
 - Hutan Lindung; dan
 - Hutan Produksi.
- (3) Usulan Perubahan fungsi Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara parsial dengan memperhatikan usulan *outline* yang terdapat dalam peta pola ruang dalam RTRW Daerah.

Bagian Kedua
Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Secara Parsial

Paragraf 1
Umum

Pasal 17

Usulan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan secara parsial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) dilakukan melalui perubahan fungsi:

- antar fungsi pokok Kawasan Hutan; atau
- dalam fungsi pokok Kawasan Hutan.

Paragraf 2
Perubahan Fungsi Antar Fungsi Pokok
Kawasan Hutan

Pasal 18

Usulan Perubahan fungsi antar fungsi pokok Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a meliputi perubahan fungsi dari:

- kawasan Hutan Konservasi menjadi kawasan Hutan Lindung dan/atau kawasan Hutan Produksi;
- kawasan Hutan Lindung menjadi kawasan Hutan Konservasi dan/atau kawasan Hutan Produksi; dan
- kawasan Hutan Produksi menjadi kawasan Hutan Konservasi dan/atau kawasan Hutan Lindung.

Pasal 19

Usulan Perubahan fungsi kawasan Hutan Konservasi menjadi kawasan Hutan Lindung dan/atau kawasan Hutan Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dilakukan dengan ketentuan:

- tidak memenuhi seluruh kriteria sebagai kawasan Hutan Konservasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- memenuhi kriteria kawasan Hutan Lindung atau kawasan Hutan Produksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.





Pasal 20

Usulan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Lindung menjadi kawasan Hutan Konservasi dan/atau kawasan Hutan Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b dilakukan dengan ketentuan:

- a. tidak memenuhi kriteria sebagai kawasan Hutan Lindung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal untuk diubah menjadi kawasan Hutan Produksi;
- b. memenuhi kriteria kawasan Hutan Konservasi atau kawasan Hutan Produksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Usulan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Produksi menjadi kawasan Hutan Konservasi dan/atau kawasan Hutan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c wajib memenuhi kriteria sebagai kawasan Hutan Konservasi atau kawasan Hutan Lindung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3**Usulan Perubahan Fungsi Dalam Fungsi Pokok Kawasan Hutan****Pasal 22**

Usulan Perubahan fungsi dalam fungsi pokok Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b dilakukan dalam:

- a. kawasan Hutan Konservasi; atau
- b. kawasan Hutan Produksi.

Pasal 23

- (1) Usulan Perubahan fungsi dalam fungsi pokok kawasan Hutan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a meliputi perubahan dari:
 - a. kawasan cagar alam menjadi kawasan suaka margasatwa, taman nasional, taman hutan raya, taman wisata alam, atau Taman Buru;
 - b. kawasan suaka margasatwa menjadi kawasan cagar alam, taman nasional, taman hutan raya, taman wisata alam, atau taman buru;
 - c. kawasan taman nasional menjadi kawasan cagar alam, kawasan suaka margasatwa, taman hutan raya, taman wisata alam, atau Taman Buru;
 - d. kawasan taman hutan raya menjadi kawasan cagar alam, kawasan suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, atau Taman Buru;
 - e. kawasan taman wisata alam menjadi kawasan cagar alam, kawasan suaka margasatwa, taman nasional, taman hutan raya, atau Taman Buru; atau

- f. kawasan Taman Buru menjadi kawasan cagar alam, kawasan suaka margasatwa, taman nasional, taman hutan raya, atau taman wisata alam.
- (2) Usulan Perubahan fungsi dalam fungsi pokok kawasan Hutan Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam hal:
- a. sudah terjadi perubahan kondisi biofisik Kawasan Hutan akibat fenomena alam, lingkungan, atau manusia;
 - b. diperlukan jangka benah untuk optimalisasi fungsi dan manfaat Kawasan Hutan; atau
 - c. cakupan luasnya sangat kecil dan dikelilingi oleh lingkungan sosial dan ekonomi akibat pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang tidak mendukung kelangsungan proses ekologi secara alami.

Pasal 24

- (1) Usulan Perubahan fungsi dalam fungsi pokok kawasan Hutan Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b meliputi perubahan dari:
- a. kawasan Hutan Produksi Terbatas menjadi kawasan Hutan Produksi Tetap dan/atau kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi;
 - b. kawasan Hutan Produksi tetap menjadi kawasan Hutan Produksi Terbatas dan/atau kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi; dan
 - c. kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi menjadi kawasan Hutan Produksi Terbatas dan/atau kawasan Hutan Produksi Tetap.
- (2) Usulan Perubahan fungsi dalam fungsi pokok kawasan Hutan Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selain dilakukan karena tidak lagi memenuhi kriteria fungsi Kawasan Hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, hanya dapat dilakukan dalam hal:
- a. untuk memenuhi kebutuhan luas Hutan Produksi optimal untuk mendukung stabilitas ketersediaan bahan baku industri pengolahan kayu; atau
 - b. diperlukan jangka benah fungsi Kawasan Hutan.

Paragraf Keempat Tata Cara Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Secara Parsial

Pasal 25

- (1) Usulan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan secara parsial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a menunggu Keputusan Menteri.

Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials

- (2) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan usulan yang diajukan oleh bupati kepada:
- a. gubernur, untuk kawasan Hutan Lindung dan kawasan Hutan Produksi; atau
 - b. pengelola kawasan Hutan Konservasi.

Pasal 26

- (1) Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan setelah menerima usulan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) membentuk tim terpadu.
- (2) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penelitian kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- (3) Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan hasil penelitian Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menerbitkan keputusan tentang Perubahan Fungsi Kawasan Hutan atau surat penolakan.
- (4) Setiap Perubahan Fungsi Kawasan Hutan secara parsial yang memperoleh keputusan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan pengelolaan dan/atau kegiatan sesuai fungsi Kawasan Hutan.

BAB V

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 27

- (1) Pemegang persetujuan prinsip Tukar Menukar Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 12 ayat (3) dan/atau Pasal 15 ayat (1) dan ayat (3) yakni memindahtangankan persetujuan prinsip Tukar Menukar Kawasan Hutan kepada pihak lain dan melakukan kegiatan dalam Kawasan Hutan yang dimohon sebelum diterbitkannya keputusan Pelepasan Kawasan Hutan, diberikan sanksi administratif ringan berupa peringatan tertulis oleh Bupati.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali.
- (3) Pemegang persetujuan prinsip Tukar Menukar Kawasan Hutan atau pemegang keputusan Pelepasan Kawasan Hutan wajib mulai menindaklanjuti peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal peringatan tertulis diberikan.

29/13

[Handwritten signature]

- (4) Dalam hal pemegang persetujuan prinsip Tukar Menukar Kawasan Hutan atau pemegang keputusan Pelepasan Kawasan Hutan tidak menindaklanjuti peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati memberikan sanksi berat berupa merekomendasikan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk membatalkan persetujuan prinsip Tukar Menukar Kawasan Hutan atau mencabut keputusan Pelepasan Kawasan Hutan.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka:

- a. permohonan usulan Tukar Menukar Kawasan Hutan Produksi Tetap dan Hutan Produksi Terbatas yang belum memperoleh persetujuan prinsip, penyelesaiannya diproses sesuai Peraturan Bupati ini.
- b. permohonan usulan Pelepasan Kawasan Hutan yang telah memperoleh persetujuan prinsip, dapat diterbitkan keputusan Pelepasan Kawasan Hutan dengan kewajiban yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.
- c. permohonan usulan Pelepasan Kawasan Hutan yang diajukan sebelum Peraturan Bupati ini mulai berlaku dan belum memperoleh persetujuan prinsip Pelepasan Kawasan Hutan, wajib mengajukan permohonan kembali sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan.
- d. pemegang persetujuan prinsip usulan Tukar Menukar Kawasan Hutan untuk pembangunan waduk dan bendungan, selanjutnya diproses melalui izin pinjam pakai Kawasan Hutan dan terhadap lahan pengganti sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Kegiatan usaha perkebunan yang izinnya diterbitkan oleh pemerintah daerah berdasarkan rencana tata ruang wilayah kabupaten yang ditetapkan dengan peraturan daerah yang terakhir :
 - a. merupakan kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi, diproses melalui Pelepasan Kawasan Hutan; atau
 - b. merupakan kawasan Hutan Produksi Tetap dan Hutan Produksi Terbatas diproses melalui Tukar Menukar Kawasan Hutan;
- (2) Dalam hal kegiatan usaha perkebunan yang izinnya diterbitkan oleh pemerintah kabupaten berdasarkan RTRW Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang RTRW Daerah.

2 11 / 2

h-A

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seruyan.

TELAH DIPERIKSA :	PARAF
WAKIL BUPATI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	

Ditetapkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 30 Desember 2020

Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SERUYAN,




DJAINU'DDIN NOOR

Ditetapkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 30 Desember 2020

BUPATI SERUYAN,



YULHAIDIR

TELAH DIPERIKSA :	PARAF
KEPALA DINAS	
SEKRETARIS	
KA. BIDANG	
KASI / KASUBBAG	
KONSEPTOR	

BERITA DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2020 NOMOR 37.

**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 34 TAHUN 2020
TANGGAL 30 Desember 2020
TENTANG TATA CARA USULAN PENGINTEGRASIAN
KAWASAN HUTAN DALAM RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN SERUYAN**

**TABEL USULAN PENGINTEGRASIAN KAWASAN
HUTAN DALAM RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN SERUYAN**

NO	STATUS KAWASAN HUTAN	USULAN PELEPASAN KAWASAN HUTAN	USULAN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN
1.	Hutan Produksi	Permukiman Perdesaan seluas 1.233,53 Ha	
2.	Hutan Produksi Terbatas	Permukiman Perdesaan seluas 581,50 Ha	
3.	Hutan Produksi Konversi	Permukiman Perdesaan seluas 1.299,03 Ha	
4.	Hutan Lindung	Permukiman Perdesaan seluas 7,21 Ha	
5.	Hutan Produksi Konversi	Permukiman Perkotaan seluas 376,77 Ha	

2 1/2

[Handwritten signature]

NO	STATUS KAWASAN HUTAN	USULAN PELEPASAN KAWASAN HUTAN	USULAN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN
6.	Hutan Produksi	Pertanian Lahan Basah seluas 186,51 Ha	
7.	Hutan Produksi Konversi	Pertanian Lahan Basah seluas 673,90 Ha	
8.	Hutan Produksi	Pertanian Lahan Kering seluas 73,74 Ha	
9.	Hutan Produksi Konversi	Pertanian Lahan Kering seluas 121,08 Ha	
10.	Hutan Produksi Konversi	Kebun Masyarakat seluas 1,779 Ha	
11.	Hutan Produksi	Kebun Masyarakat seluas 1,778,09 Ha	
12.	Hutan Produksi Terbatas	Kebun Masyarakat seluas 349,73Ha	
13.	Kawasan Hutan Suaka Alam/ Kawasan Hutan Pelestarian Alam/ Taman Nasional	Perkebunan PBS seluas 4,74 Ha	
14.	Hutan Produksi Konversi	Perkebunan PBS seluas 132.280,57 Ha	

29/13

[Handwritten signature]

NO	STATUS KAWASAN HUTAN	USULAN PELEPASAN KAWASAN HUTAN	USULAN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN
15.	Hutan Produksi	Perkebunan PBS seluas 65.715,94 Ha	
16.	Hutan Produksi Terbatas	Perkebunan PBS seluas 34.767,72 Ha	
17.	Kawasan Hutan Suaka Alam/ Kawasan Hutan Pelestarian Alam/ Taman Nasional	Ruang Kelola Masyarakat seluas 8.434,37 Ha	
18.	Hutan Produksi Konversi	Ruang Kelola Masyarakat seluas 82.747,82 Ha	
19.	Hutan Produksi	Ruang Kelola Masyarakat seluas 33.135,71 Ha	
20.	Hutan Produksi Terbatas	Ruang Kelola Masyarakat seluas 67.148,06 Ha	
21.	Hutan Lindung	Ruang Kelola Masyarakat seluas 1.547,07 Ha	
22.	Hutan Produksi Konversi	KP2B seluas 4.562,51 Ha	
23.	Hutan Produksi	KP2B seluas 0,05 Ha	

NO	STATUS KAWASAN HUTAN	USULAN PELEPASAN KAWASAN HUTAN	USULAN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN
24.	Hutan Produksi Konversi	LCP2B seluas 3.944,45 Ha	
25.	Hutan Produksi	LCP2B seluas 4.116,07 Ha	
26.	Hutan Produksi Terbatas	LCP2B seluas 1.989,95 Ha	
27.	Hutan Produksi		Bandara seluas 36,01 Ha
28.	Hutan Produksi Konversi		Pariwisata seluas 58,90 Ha
29.	Hutan Produksi		Pariwisata seluas 139,78 Ha
30.	Hutan Produksi Terbatas		Pariwisata seluas 17,42 Ha
31.	Hutan Produksi Konversi	Perikanan Budidaya seluas 245,99 Ha	
32.	Hutan Produksi	Perikanan Budidaya seluas 2.565,23 Ha	

2 4 12

Lu 16

NO	STATUS KAWASAN HUTAN	USULAN PELEPASAN KAWASAN HUTAN	USULAN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN
33.	Hutan Produksi	Industri Besar seluas 1.625,14 Ha	
34.	Hutan Produksi Konversi		Pertambangan Mineral Logam seluas 2.918,46 Ha
35.	Hutan Produksi		Pertambangan Mineral Logam seluas 19.053,73 Ha
36.	Hutan Produksi Terbatas		Pertambangan Mineral Logam seluas 12.161,71 Ha
37.	Hutan Produksi		Taman Hutan Raya seluas 3.554,55 Ha
38.	Hutan Lindung		Jalan Kabupaten
39.	Hutan Produksi		Jalan Kabupaten
40.	Hutan Produksi Terbatas		Jalan Kabupaten
41.	Hutan Produksi Konversi		Jalan Kabupaten

2 9 / 2

Lu At

NO	STATUS KAWASAN HUTAN	USULAN PELEPASAN KAWASAN HUTAN	USULAN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN
42.	Hutan Lindung		Jalan Desa
43.	Hutan Produksi		Jalan Desa
44.	Hutan Produksi Terbatas		Jalan Desa
45.	Hutan Produksi Konversi		Jalan Desa
46.	Hutan Lindung		Trase Kereta Api
47.	Hutan Produksi		Trase Kereta Api
48.	Hutan Produksi Terbatas		Trase Kereta Api
49.	Hutan Produksi Konversi		Trase Kereta Api
50.	Hutan Lindung		Pelabuhan Sungai

2 9 / 2

h 9/2

NO	STATUS KAWASAN HUTAN	USULAN PELEPASAN KAWASAN HUTAN	USULAN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN
51.	Hutan Produksi		Pelabuhan Sungai
52.	Hutan Produksi Terbatas		Pelabuhan Sungai
53.	Hutan Produksi Konversi		Pelabuhan Sungai
54.	Hutan Lindung		Pelabuhan Laut
55.	Hutan Produksi		Pelabuhan Laut
56.	Hutan Produksi Terbatas		Pelabuhan Laut
57.	Hutan Produksi Konversi		Pelabuhan Laut
58.	Hutan Lindung		Infrastruktur Tenaga Listrik
59.	Hutan Produksi		Infrastruktur Tenaga Listrik

2/1/13

h. h.

NO	STATUS KAWASAN HUTAN	USULAN PELEPASAN KAWASAN HUTAN	USULAN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN
60.	Hutan Produksi Terbatas		Infrastruktur Tenaga Listrik
61.	Hutan Produksi Konversi		Infrastruktur Tenaga Listrik
62.	Hutan Lindung		Infrastruktur Telekomunikasi
63.	Hutan Produksi		Infrastruktur Telekomunikasi
64.	Hutan Produksi Terbatas		Infrastruktur Telekomunikasi
65.	Hutan Produksi Konversi		Infrastruktur Telekomunikasi
66.	Hutan Lindung		Jaringan Irigasi
67.	Hutan Produksi		Jaringan Irigasi
68.	Hutan Produksi Terbatas		Jaringan Irigasi

2 4/12





Lu J



NO	STATUS KAWASAN HUTAN	USULAN PELEPASAN KAWASAN HUTAN	USULAN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN
69.	Hutan Produksi Konversi		Jaringan Irigasi
70.	Hutan Produksi		Jaringan Air Baku
71.	Hutan Produksi Konversi		Jaringan Air Baku
72.	Hutan Produksi		Jaringan Air Bersih
73.	Hutan Produksi Konversi		Jaringan Air Bersih
74.	Hutan Produksi		Jaringan SPAM
75.	Hutan Produksi Konversi		Jaringan SPAM
76.	Hutan Produksi		Jaringan SPAL
77.	Hutan Produksi Konversi		Jaringan SPAL

2 9 / 3

le 10

NO	STATUS KAWASAN HUTAN	USULAN PELEPASAN KAWASAN HUTAN	USULAN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN
78.	Hutan Produksi		Jaringan Limbah Bahan Berbahaya
79.	Hutan Produksi Konversi		Jaringan Limbah Bahan Berbahaya
80.	Hutan Produksi		Jaringan Persampahan
81.	Hutan Produksi Konversi		Jaringan Persampahan
82.	Hutan Produksi		Jaringan Drainase
83.	Hutan Produksi Konversi		Jaringan Drainase

TELAH DIPERIKSA :	PARAF
WAKIL BUPATI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	

TELAH DIPERIKSA :	PARAF
KEPALA DINAS	
SEKRETARIS	
KA. BIDANG	
KASI / KASUBBAG	
KONSEPTOR	

BUPATI SERUYAN,



YULHAIDIR